

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “Nikah” artinya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Sedangkan dapat dikatakan sebagai akad karena merupakan terjadi suatu kesepakatan. Imam *Al-Azhari* berkata: kata nikah di dalam bahasa Arab berarti berhubungan badan. Salah satu makna nikah juga berarti berpasangan, yakni dapat menyebabkan terjadinya hubungan badan diantara seorang wanita dan pria. Imam *Al-Farisi* berkata: “ Jika mereka mengatakan, bahwa si Fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad, akan tetapi, jika dikatakan, bahwa ia menikahi istrinya, maka yang dimaksud adalah berhubungan badan.”²

Pernikahan merupakan perintah beribadah untuk menyempurnakan separuh agama yang diatur oleh syariat Islam. Suatu yang disahkan oleh agama Islam untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Apabila seseorang melaksanakan pernikahan, pada saat yang bersamaan juga dia melaksanakan perintah agama (syariat) dan juga untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebagai agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, agama Islam menyatakan bahwa solusi untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang adalah menikah. Diantara tujuan menikah adalah memelihara kesucian diri, Menghindari dari zina, supaya sepasang suami istri mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup dan melaksanakan syariat Islam. Ini berarti pernikahan bukan hanya bertujuan membangun rumah tangga yang tentram dan damai, akan tetapi juga untuk menjaga seseorang agar terhindar dalam perbuatan zina. Untuk menjaga kesucian diri, dan keturunan yang memiliki nasab yang baik.³ Rasulullah SAW bersabda:

¹“Definisi/arti kata kawin di Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online”, 28 Desember, 2020, [Http://kbbi.web.id/lawin.html](http://kbbi.web.id/lawin.html)

² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 396

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan hikmahnya perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 5, no. 2 (2014): 287

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءةفليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجمعة

“Hai Pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (RIWAYAT AHLI HADIST)⁴

Terdapat Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyatakan bahwa:

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*⁵

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sama halnya seperti hakikat pernikahan dalam agama Islam, sebab melihat sekaligus ikatan lahir batin antara suami istri memiliki tujuan supaya dapat membina keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai perintah Tuhan Yang Maha Esa.

Seks adalah hal yang normal bagi setiap manusia. Karna Allah menciptakan hawa nafsu dalam setiap diri manusia. Namun bukan berarti normal itu dapat secara bebas dilakukan. Seks hanya diperbolehkan bagi pasangan wanita dan laki-laki yang telah melaksanakan akad pernikahan dengan sah menurut agama. Tapi kenyataannya di masa ini banyak terjadi perbuatan seks yang dilakukan sebelum menikah atau seks bebas, di dalam hukum islam merupakan perbuatan yang keji dan dilaknat oleh Allah, karna lebih banyak mahdlorotnya dari pada manfaatnya. Mulai sakit yang menular sampai hamil diluar nikah. Dijelaskan dalam al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 32:

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 374-375

⁵ Undang-Undang RI“1 Tahun 1974, Perkawinan,” (21 Januari 1974)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Dijelaskan dalam arti surat di atas, bahwa mendekati perbuatan zina saja dilarang dan merupakan suatu jalan yang tidak baik. Apalagi jika seseorang tersebut sudah terjerumus dalam perbuatan zina.

Pernikahan wanita dalam keadaan hamil disebabkan perbuatan zina, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan wanita hamil dihukumi sah, apabila menikah dengan seorang pria yang membuat wanita tersebut hamil. Tetapi jikalau wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang tidak menyebabkan dia hamil, pernikahan tersebut tidak sah hukumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) menjelaskan: “Seseorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf Zufar dari Ulama Hanafiyah, “bahwa wanita hamil akibat zina hanya dapat dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, tetapi tidak boleh dengan lelaki yang bukan menghamilinya”. Dalam al-Qur’an surat An-Nur ayat 3 dijelaskan:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Pelaku zina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina wanita atau dengan wanita musyrik, dan pezina wanita tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik dan demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin.”

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (2) menjelaskan: “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Sejalan seperti pendapat ulama Madzhab Imam Hanafi dan Madzhab Imam Syafi’I, memperbolehkan pernikahan wanita zina kemudian hamil tanpa harus menunggu kelahiran. Berbeda dengan pendapat dari

Ulama Madzhab Imam Maliki dan Madzhab Imam Hanbali yang tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil dilaksanakan, sebelum kelahiran anak yang ada dalam kandungan dan melaksanakan taubat bagi pelaku tersebut.⁶ Dalam al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
 فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
 أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ
 أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya:”Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Pada surat tersebut, sudah jelas dikatakan bahwa “*wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadzo'na khamlahun*” (waktu iddah untuk wanita yang mengandung adalah sampai mereka melahirkan anak yang dikandungnya). terbukti pada penjelasan arti dari surat at-Thalaq ayat 4 bahwa wanita yang hamil memiliki masa iddah sampai dengan anak yang dikandung lahir.

Jika seorang laki-laki atau wanita tetap ingin untuk menikah dalam keadaan si perempuan sedang hamil. Maka pernikahan tersebut harus diulang lagi, karena sesuai dengan surat at-Talaq ayat 4, bahwa

⁶ Saiful Millah, “PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA” : Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam., no.2 (2017): 58.

massa iddah wanita hamil yakni sampai ia melahirkan anak yang dikandung. Ketika sudah tidak ada dalam keadaan hamil.

Fenomena wanita hamil diluar nikah pada zaman sekarang sudah menjadi problematika masyarakat, khususnya di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat beberapa penduduk yang melaksanakan pernikahan dalam keadaan seorang perempuannya sedang mengandung. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hamil diluar nikah. Seperti seks bebas, yang dilakukan oleh beberapa remaja yang belum memiliki suatu ikatan pernikahan. Perihal masalah ini akan membuat gelisah orang tua, guru, tokoh agama dan masyarakat lainnya.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan masalah dahulu, agar supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya menyebabkan tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. maka peneliti memfokuskan masalah **Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cranggang kecamatan Dawe kabupaten Kudus).**

C. Rumusan Masalah

Diperlukan ruang lingkup suatu obyek yang hendak diteliti. bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Setelah itu juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman peneliti dan pembaca lainnya, dan memiliki tujuan yang terarah. Maka penulis mengambil rumusan masalah sesuai dengan yang berada di dalamnya, sebagai berikut:

Mengapa di desa Cranggang kecamatan Dawe kabupaten Kudus dapat terjadi pernikahan pada wanita yang sedang hamil?

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan wanita hamil pra nikah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Hukum Positif Indonesia mengatur pernikahan pada wanita yang sedang hamil?
3. Bagaimana pernikahan wanita yang sedang hamil dalam perspektif Hukum Islam?
4. Bagaimana dampak diperbolehkannya pernikahan wanita hamil pra nikah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

D. Tujuan penelitian

Dalam penelitian hendaknya mempunyai tujuan cukup jelas untuk hasil yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian tersebut untuk memberikan nilai dan kualitas hasil penelitian tersebut, berikut tujuan yang hendak dicapai:

1. Untuk mengetahui mengapa dapat terjadi pernikahan wanita yang sedang hamil di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui Hukum Positif Indonesia yang mengatur pernikahan pada wanita yang sedang hamil
3. Untuk mengetahui wanita yang sedang hamil perspektif Hukum Islam
4. Untuk mengetahui dampak pernikahan wanita hamil pra nikah di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, manfaat yang diinginkan untuk dicapai penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan intelektual dan pemikiran, terkhusus yang berkaitan dengan hukum pernikahan wanita yang sedang hamil di Indonesia dalam perspektif Hukum islam

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu mengembangkan pemahaman dan untuk membentuk pola pikir sekaligus juga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan.

F. Sistematika Penulis

Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian awal

Bagian awal berisikan halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar table, daftar gambar.

2. Bagian isi
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi; latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
 - b. BAB II: LANDASAN TEORI
Bab ini merupakan pengantar pemahaman dasar tentang pengertian pernikahan, wanita hamil pra nikah menurut Hukum Positif dan pernikahan wanita hamil pra nikah prespektif Hukum Islam. hukum pernikahan wanita hamil pra nikah di dalam Hukum Positif dan hukum pernikahan wanita hamil pra nikah dalam perspektif Hukum Islam.
 - c. BAB III: METODE PENELITIAN
Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data
 - d. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan wanita hamil pra nikah di Desa Cranggung Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, peraturan Hukum Positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan wanita hamil pra nikah, dan hukum pernikahan wanita hamil pra nikah dalam perspektif Hukum Islam
 - e. BAB V: PENUTUP
Merupakan bagian terakhir terdiri dari simpulan, dan saran-saran
3. Bagian akhir
Bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran terkait penelitian.